

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Di Indonesia sering dijumpai penyebutan pernikahan. Pernikahan sendiri berasal dari bahasa arab *an-nikh* dan *azziwaj* yang berarti melalui, bersetubuh, atau bersenggama.<sup>12</sup> Namun, yang tertuang dalam peraturan yang ada di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat menyebutnya dengan perkawinan. Pernikahan atau perkawinan memiliki arti yang sama yaitu laki-laki dan perempuan bersatu untuk membentuk rumah tangga. Dapat disimpulkan jika pernikahan merupakan bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat dan perkawinan merupakan bahasa yang tertera di dalam Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Soedharyo Saimin dalam Buku Ajar Hukum Perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian antara dua orang yaitu pria dengan wanita bertujuan untuk materiil membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama

---

<sup>12</sup> Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), 22–28 <<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>>.

<sup>13</sup> Subekti, *Op.cit*, hal. 23.

Pancasila.<sup>14</sup> Sementara menurut Ali Afandi dalam Buku Ajar Pengantar Keluarga, perkawinan merupakan persetujuan kekeluargaan dan bukanlah persetujuan biasa namun persetujuan ini memiliki ciri-ciri tertentu.<sup>15</sup>

1. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

a. Pengertian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan dalam Pasal 26 jika perkawinan adalah hubungan-hubungan mengenai perdata. Makna dari Pasal 26 tersebut adalah perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang memenuhi syarat perkawinan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan mengesampingkan syarat perkawinan dari peraturan agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) melarang adanya poligami.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1st edn (Lhokseumawe, 2016).

<sup>15</sup> Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, 1st edn (Padang, 2021)  
<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=iBmjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=tahapan+perencanaan+pembelajaran+yang+harus+disiapkan+oleh+seorang+guru+sebelum+pelaksanaan+pembelajaran+sampai+pembelajaran+selesai+tahapan+presentase+analogi+dll&ots=WMQhAM9xU&si=>>.

<sup>16</sup> Subekti, *Loc.cit.*

b. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai berikut:

- 1) Asas Monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang suami. Asas monogami ini bersifat mutlak.
- 2) Perkawinan adalah hubungan perdata sehingga harus dilakukan di depan Pegawai Catatan Sipil.
- 3) Perkawinan adalah persetujuan atau kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- 4) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri.
- 6) Perkawinan menyebabkan adanya pertalian darah.
- 7) Perkawinan berakibat pada harta kekayaan suami dan istri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sofianti Musa Robo and others, 'Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional', *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1.1 (2021), 23–35 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>>.

c. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai berikut :

- 1) Seorang laki-laki atau suami hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya begitu juga seorang istri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. (Pasal 27)
- 2) Adanya kesepakatan antara dua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan, sesuai yang tertera dalam Pasal 28.
- 3) Batas usia yang diperbolehkan untuk menikah seorang laki-laki adalah 18 tahun dan seorang perempuan 15 tahun. (Pasal 29)
- 4) Tidak terkena larangan perkawinan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 hingga 33 sebagai berikut :
  - a) Dilarang melakukan perkawinan dengan orang yang bertalian keluarga baik lurus ke atas maupun ke bawah, baik karena perkawinan atau kelahiran yang sah maupun tidak. (Pasal 30)
  - b) Dilarang melakukan perkawinan antara ipar laki-laki dan perempuan. Antara paman atau orang tua dan

anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara. (Pasal 31)

c) Dilarang melakukan perkawinan antara orang yang diputuskan bersalah oleh Hakim karena zina. (Pasal 32)

d) Dilarang melakukan perkawinan kedua setelah diputuskannya perceraian sebelum satu tahun sejak putusan perceraian itu. (Pasal 33)

5) Jangka waktu seorang perempuan yang telah cerai dan akan menikah lagi adalah 300 hari sejak putusan perceraian. (Pasal 34)

6) Jika yang akan melakukan perkawinan belum dewasa maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. (Pasal 35)

7) Jika yang akan melakukan perkawinan belum dewasa dan dibawah perwalian selain bapak atau ibunya sendiri, maka selain harus mendapat izin dari orang tuanya juga harus mendapat izin dari walinya, sesuai yang tertera dalam Pasal 36, 37, dan 38.

8) Anak luar kawin yang diakui dengan sah selama belum dewasa tidak boleh melakukan perkawinan tanpa seizin dari bapak dan ibu atau salah satunya. (Pasal 39)

9) Anak luar kawin yang tidak diakui selama belum dewasa tidak boleh melakukan perkawinan tanpa seizin dari wali atau wali pengawasnya. (Pasal 40)

10) Calon suami dan istri yang akan menikah wajib melakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Sipil di salah satu tempat tinggal calon suami atau istri. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan sendiri ataupun bersama dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal itu tertera dalam Pasal 50 hingga 52.

d. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau Burgerlijk Wetboek (BW) diatur dalam Pasal 103 hingga 107 dan 118, yakni sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri harus saling setia, membantu, dan tolong menolong. (Pasal 103)
- 2) Suami dan istri wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka. (Pasal 104)
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga di dalam perkawinan dan wajib memberikan bantuan kepada istrinya. Suami juga harus mengurus harta kekayaan pribadi istrinya, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya. (Pasal 105)

- 4) Istri harus patuh dan tunduk kepada suaminya dan wajib tinggal bersama suaminya dalam satu rumah. (Pasal 106)
- 5) Suami wajib menerima, melindungi, dan memberi semua yang istri perlukan. (Pasal 107)
- 6) Istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin dari suaminya. (Pasal 118)

## 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian disebutkan dalam Pasal 1. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

### b. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

#### 1) Asas Sukarela

Asas sukarela yaitu dalam perkawinan harus ada kesukarelaan baik antara calon mempelai laki-laki dan perempuan maupun kedua orang tua calon mempelai.

#### 2) Asas Persetujuan

Asas persetujuan yaitu tidak adanya paksaan pada calon mempelai laki-laki dan perempuan.

3) Asas Bebas Memilih

Asas bebas memilih yaitu seseorang yang akan melakukan perkawinan bebas memilih dan menentukan dengan siapa ia akan melakukan perkawinan.

4) Asas Kemitraan

Asas kemitraan yaitu perkawinan terdapat setiap pasangan yang mempunyai perbedaan dikarenakan perbedaan kodratnya.

5) Asas Selamanya

Asas selamanya yaitu perkawinan merupakan hubungan yang dirangkai untuk jangka waktu yang panjang.

6) Asas Monogami Terbuka

Asas monogami terbuka yaitu asas yang bersifat mutlak bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. by Halimatus Khalidawati Salmah (Malang: UMM Press, 2020)

<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=asas+asas+perkawinan&ots=AJVivFSudO&sig=iv4h4NOHcaJ8sgm2G1Ia8V0oVku&redir\\_esc=y#v=onepage&q=asas+asas+perkawinan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=asas+asas+perkawinan&ots=AJVivFSudO&sig=iv4h4NOHcaJ8sgm2G1Ia8V0oVku&redir_esc=y#v=onepage&q=asas+asas+perkawinan&f=false)>.

c. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Jika mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah dan usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika salah satu kedua orang tuanya meninggal atau tidak dapat menyatakan izinnya, maka yang menyatakan izin adalah orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan izin. Jika kedua orang tuanya telah meninggal atau tidak dapat menyatakan izinnya, maka yang memberikan izin menikah adalah walinya. Jika diantara yang telah disebutkan tidak dapat memberikan izin, maka Pengadilan daerah hukum tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memberikan izin. (Pasal 6)
- 2) Seseorang diperbolehkan menikah jika calon mempelai laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan daerah hukum tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang terdapat

dalam Pasal 7. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diizinkan jika sudah berusia 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki atau perempuan.

- 3) Tidak terkena larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8. Perkawinan dilarang dilakukan jika calon suami dan istri:
- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun menyamping.
  - b) Berhubungan semenda. Hubungan semenda adalah suatu hubungan keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan.<sup>19</sup> Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu, dan bapak atau ibu tiri.
  - c) Berhubungan susuan seperti orang tua, anak, dan saudara susuan. Juga paman atau bibi susuan.
  - d) Jika suami mempunyai istri lebih dari satu, maka tidak boleh berhubungan saudara dengan istri, bibinya istri atau keponakan dari istri.
  - e) Hubungan lain yang tidak diperbolehkan oleh agama atau peraturan lain.

---

<sup>19</sup> Rafika Hakim, Haedah Faradz, and Noor Asyik, 'Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi) Semenda Relationship As a Reason For Cancellation Of Marriage (Judicial Review of the Boyolali Religious Court Decision', *Soedirman Law Review*, 4.2 (2022), 85-93.

d. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 hingga 34, yakni sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri wajib untuk menegakkan rumah tangganya.
- 2) Dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
- 3) Suami dan istri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan telah ditentukan bersama.
- 6) Suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan satu sama lain.
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangganya dengan baik. Jika antara suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

### 3. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### a. Pengertian Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI perkawinan disebut dengan akad nikah. Pengertian akad nikah tercantum pada Pasal 1 huruf c. Akad nikah adalah ijab yang diucapkan wali dan qabul yang diucapkan mempelai laki-laki atau wakilnya serta disaksikan dua orang saksi.

#### b. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

- 1) Asas bersama selama-lamanya yang mana perkawinan merupakan perjanjian yang erat untuk ibadah sesuai perintah Allah. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Asas kesejahteraan keluarga yaitu mengandung arti bahwa perkawinan bertujuan menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan pada keluarga atau membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- 3) Asas kesepakatan. Asas ini diatur dalam Pasal 16 hingga 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Asas ini harus ada kesepakatan kedua calon mempelai atau harus adanya kesepakatan berupa pernyataan tertulis, lisan, atau isyarat yang jelas dan dapat dimengerti.

- 4) Asas kebebasan. Asas ini mengatur kebebasan dalam memilih pasangan dengan memperhatikan larangan perkawinan yang ada dalam Pasal 39 hingga 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Asas kemitraan suami istri. Asas ini mengenai kekeluargaan dan persamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan tercantum dalam Pasal 77 hingga 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 6) Asas kepastian hukum yang mana dalam Pasal 5 hingga 10. Perkawinan harus didaftarkan dan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>20</sup>

c. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI diatur dalam Bab IV Pasal 14 hingga 29 Tentang Rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun dan syarat sah perkawinan tersebut sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat melakukan perkawinan, maka harus ada :
  - a) Calon suami.
  - b) Calon istri
  - c) Wali nikah
  - d) Dua orang saksi

---

<sup>20</sup> Asman and others, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. by Mujibbur Rohman, *Penamuda Media* (Sleman: PT Penamuda Media, 2023), hal 45-47.

- e) Ijab dan qabul
- 2) Calon mempelai laki-laki harus berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai perempuan harus berusia 16 (enam belas) tahun. Jika calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Seperti halnya ketentuan yang tertera pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti, jika salah satu kedua orang tuanya meninggal atau tidak dapat menyatakan izinnya, maka yang menyatakan izin adalah orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan izin. Jika kedua orang tuanya telah meninggal atau tidak dapat menyatakan izinnya, maka yang memberikan izin menikah adalah walinya. Jika diantara yang telah disebutkan tidak dapat memberikan izin, maka Pengadilan daerah hukum tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan perempuan yang memberikan izin.
- 3) Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan. Bentuk persetujuan tersebut berupa pernyataan tulisan, lisan atau isyarat. Bentuk persetujuan lainnya juga dapat berupa diam yang artinya tidak ada penolakan tegas.

4) Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari dua yaitu :

a) Wali nasab. Wali nasab terdapat 4 (empat) kelompok yaitu :

- Pertama : Kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- Kedua : Kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga : Kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat : Kerabat saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya. Begitu juga jika dalam satu kelompok derajat kekerabatan, maka yang paling

berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Dan jika dalam satu kelompok kekerabatannya sama dalam derajat kandung atau sama dengan kerabat seayah dan sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dikarenakan menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser ke wali nikah lain menurut derajat berikutnya.

b) Wali hakim. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama mengenai wali nikah tersebut.

5) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi nikah harus memenuhi syarat yaitu laki-laki, adil, aqil, dan baligh, juga tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi nikah harus hadir dan menyaksikan secara langsung akan nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

6) Ijab oleh wali dan qabul oleh calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak ada jeda waktu. Calon mempelai laki-laki secara pribadi yang berhak mengucapkan qabul. Dalam hal-hal tertentu qabul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan kuasa tegas secara tertulis bahwa penerimaan akad nikah itu untuk mempelai laki-laki. Jika dalam hal itu, calon mempelai perempuan atau wali nikah keberatan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

d. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77 hingga 84, yakni sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri memikul kewajiban untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah.
- 2) Suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan juga saling memberi batuan lahir dan batin.
- 3) Suami dan istri wajib untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasannya serta pendidikan agamanya.
- 4) Suami dan istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

- 6) Suami dan istri wajib mempunyai kediaman tetap yang sudah ditentukan bersama.
- 7) Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.
- 8) Dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
- 9) Suami dan istri masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 10) Kewajiban suami adalah sebagai berikut :
  - a) Suami adalah pembimbing untuk istri dan rumah tangganya, namun hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.
  - b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
  - c) Suami wajib memberikan pendidikan agama pada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
  - d) Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung :
    - Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak-anaknya.
- Biaya pendidikan anak-anaknya.

Kewajiban suami menanggung poin pertama dan kedua, berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin adalah kondisi seorang istri telah rela jika dirinya digauli oleh suaminya dan menunaikan kewajibannya untuk melayani suaminya dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup> Kewajiban suami gugur apabila istrinya durhaka.

11) Suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak untuk melindungi istri dan anak-anaknya sehingga merasa aman dan tentram selama dalam ikatan perkawinan. Juga tempat kediaman tersebut berfungsi menyimpan harta kekayaan, tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib pula untuk melengkapi tempat kediaman berupa alat rumah tangga dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kemampuannya disesuaikan juga dengan lingkungan tempat tinggalnya. Suami juga wajib menyediakan tempat kediaman untuk bekas istri dan anak-anaknya dalam iddah talak atau iddah wafat.

---

<sup>21</sup> Farihatul Bayyuroh, 'Studi Analisis Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri', 2019 <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/29377>>.

12) Jika suami beristri lebih dari satu orang maka wajib memberikan tempat kediaman dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara adil menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung. Para istri juga harus rela dan ikhlas jika suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

13) Kewajiban istri :

- a) Berbakti lahir dan batin pada suami.
- b) Mengatur dan melaksanakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### 4. Perkawinan Menurut Hukum Adat

##### a. Pengertian Perkawinan

Dalam hukum adat, perkawinan menyangkut banyak hal. Bisa jadi perkawinan adalah urusan keluarga, kerabat, martabat, juga bisa urusan pribadi. Semua itu tergantung pada tata susunan masyarakatnya. Pada umumnya hukum adat di Indonesia bukan mengenai perikatan perdata saja namun juga perikatan perdata juga adat, kerabat, dan ketetanggan. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya berakibat pada hubungan perdata saja seperti hak dan kewajiban suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat warisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, juga upacara menurut adat dan agama. Akibat

hukum timbul sejak sebelum terjadinya perkawinan seperti proses lamaran. Selain itu juga menyangkut kewajiban untuk menaati perintah dan larangan agama, hubungan manusia dengan Tuhan juga manusia sesama manusia agar dapat hidup selamat di dunia.<sup>22</sup>

b. Asas-Asas Perkawinan

Hukum adat mempunyai beberapa asas-asas yang dijadikan parameter masyarakat sesuai dengan aturan daerah dan sesuai kebiasaannya. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat sebagai berikut :

1) Asas Keadatan dan Kekerabatan

Dalam hukum adat, perkawinan tidak saja mengikat individu dengan individu tetapi juga mengikat masyarakat adat kedua calon mempelai. Masyarakat adat turut bertanggung jawab atas urusan perkawinan warganya. Perkawinan dalam hukum adat juga ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat.

2) Asas Kesukarelaan atau Persetujuan

Calon mempelai dalam perkawinan adat tidak memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan kerelaannya atau persetujuannya untuk melakukan perkawinan. Perkawinan

---

<sup>22</sup> Aprilianti and Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia*, PUSAKA MEDIA, 2022, hal 42-44 <[http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum Adat.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf)>.

dalam hukum adat harus didasari dengan persetujuan orang tua dan kerabat. Masyarakat adat dapat melakukan penolakan adanya suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran dalam asas ini dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat.

### 3) Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Perkawinan dalam hukum adat, orang tua, kerabat, dan masyarakat turut berpartisipasi dimulai pemilihan calon mempelai, persetujuan hingga kelanggengan rumah tangga.

Secara langsung atau tidak, orang tua dan kerabat mempunyai tanggung jawab moral terhadapnya.

### 4) Asas Poligami

Asas poligami dengan mempunyai lebih dari satu orang istri telah menjadi tradisi, namun dengan berkembangnya zaman sudah mulai ditinggalkan jika masih ada akan menyesuaikan dengan ketentuan dalam agama.

### 5) Asas Selektivitas

Dalam proses pemilihan calon mempelai dalam hukum adat, peran orang tua, kerabat, dan masyarakat adat berpengaruh

dengan tujuan mengarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki serta menghindari perkawinan yang dilarang.<sup>23</sup>

c. Syarat Sah Perkawinan

Indonesia merupakan negara dengan suku sangat beragam. Dikutip dari portal indonesia.go.id di Indonesia terdapat 1.300 lebih suku dengan populasi pertama yaitu suku Jawa, kedua suku Sunda, dan yang ketiga adalah Batak.<sup>24</sup> Setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda. Secara etimologi adat merupakan kebiasaan. Pengertian adat adalah sikap masyarakat dalam suatu suku tertentu untuk mempertahankan budaya dari leluhurnya yang ada di lingkungannya dan perlu kesadaran tiap individu atau kelompok dalam mempertahankan sebuah adat yang turun temurun.<sup>25</sup>

Berdasarkan tiga suku teratas dengan populasi terbanyak yaitu Jawa, Sunda, dan Batak, juga memiliki aturan hukum adat yang berbeda-beda tentang bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan hingga putusnya perkawinan dan salah satunya adalah syarat sahnya sebuah perkawinan dalam adat tersebut.

---

<sup>23</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Unimal Press, 2016)  
<[https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM ADAT- Dr Yulia.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM_ADAT-Dr_Yulia.pdf)>.

<sup>24</sup> 'Sebaran Jumlah Suku Di Indonesia', *Indonesia.Go.Id*, 2023  
<<https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071>> [accessed 11 March 2024].

<sup>25</sup> Moh. Mujibur Rohman and others, *Hukum Adat*, 1st edn (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi).

Dalam adat Jawa dikenal dengan penghitungan weton sebelum adanya perkawinan. Weton adalah perhitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang lahir di dunia ini dan bertujuan untuk pernikahan dapat berjalan tanpa adanya gangguan. Hitungan weton bagi calon mempelai yang akan menikah menyangkut kecocokan dalam rumah tangganya nanti.<sup>26</sup> Dalam hal ini weton bukanlah syarat sahnya perkawinan yang ada di Jawa, tetapi merupakan syarat yang harus dilakukan sebelum adanya perkawinan. Hal itu pun juga dengan berkembangnya zaman, dikembalikan kepada calon mempelai yang akan menikah apakah tetap menggunakan weton atau tidak sesuai dengan keyakinannya.

Mengenai syarat sahnya, untuk mempelai beragama Islam syarat sahnya dan rukunnya sudah terpenuhi sesuai dengan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sesuai juga dengan Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pernikahan sudah terlaksana.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya sebuah perkawinan suku Jawa

---

<sup>26</sup> Meliana Ayu Safitri and Adriana Mustafa, 'Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2.1 (2021), 156–67 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16391>>.

<sup>27</sup> Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodafi, and Moh. Muslim, 'Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2019).

yaitu yang pertama sah menurut hukum negara, kedua menurut agama, dan yang terakhir menurut adatnya itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam suku Sunda masyarakatnya mayoritas beragama Islam.<sup>29</sup> Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, maka perkawinan adat yang dilakukan selain ritual yang berasal dari adat sunda juga dilaksanakan sesuai syariat Islam dan peraturan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sahnya suatu perkawinan apabila waktu akad nikah ada kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan mas kawin.<sup>30</sup> Dalam rangkaian adat sunda ada satu upacara yang pokok yaitu akad nikah atau walimah. Upacara-upacara adat sunda lainnya jika karena suatu kondisi tertentu terpaksa tidak dijalankan itu tidak membatalkan sahnya perkawinan, tapi tidak dengan akad nikah atau walimah. Akad nikah atau walimah merupakan upacara perkawinan yang pokok dalam adat sunda dan agama Islam serta harus dilaksanakan, jika tidak maka perkawinan menjadi tidak sah karena seseorang dapat melakukan perkawinan jika telah memenuhi aturan dalam agama Islam dan adat.<sup>31</sup> Dengan begitu bukan berarti suku Sunda mengedepankan

<sup>28</sup> Kusul Kholik, 'Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *USRATUNA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2019), 1–26.

<sup>29</sup> 'Jumlah Penduduk Dan Agama Yang Dianut (Jiwa), 2021-2023', *Https://Jabar.Bps.Go.Id/*, 2023 <<https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>> [accessed 13 March 2024].

<sup>30</sup> Agus Gunawan, 'Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan)', *Jurnal Artefak*, 6.2 (2019), 71 <<https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>>.

<sup>31</sup> Ilfa Harfiatul Haq, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Pernikahan Sunda', *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, 16.1 (2019).

aturan agama serta adat dan mengesampingkan aturan negara. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat Sunda tetap berpedoman pada aturan negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena bagi masyarakat adat Sunda, sahnya suatu perkawinan tidak hanya sudah memenuhi aturan adat, tetapi juga sudah memenuhi peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dalam suku Batak, pada umumnya diketahui jika tidak boleh menikah dengan marga yang sama karena sifat keturunannya adalah patrilineal dan sistem perkawinan adat Batak menganut sistem eksogami atau perkawinan di luar kelompok.<sup>33</sup> Marga merupakan identitas yang menunjukkan seseorang berasal dari keluarga mana. Menurut masyarakat suku Batak marga menjadi hal yang sangat penting dengan karena sebagai identitas, status, dan penerus marga.<sup>34</sup> Syarat perkawinan dalam masyarakat Karo yang merupakan masyarakat suku Batak, yang pertama adalah tidak berasal dari satu marga kecuali untuk marga Sembiring, kedua bukan yang dilarang kawin menurut adat karena bersaudara (erturang), berkerabat persaudaraan dari pihak ibu

---

<sup>32</sup> Alfitriani, 'Keabsahan Hukum Perkawinan Adat Suku Sunda', *Osfpreprints*, 2021  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/sjb3w>>.

<sup>33</sup> Aktor Primadona and Mulati, 'Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019), 201  
<<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>>.

<sup>34</sup> David Andrian H. Siahaan and Indri Fogar Susilowati, 'Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba', *Novum: Jurnal Hukum*, 3.3 (2016), 1-8  
<<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439/16814>>.

(sepemeran), erturang impal, dan yang ketiga sudah dewasa, mengukur sebuah kedewasaan tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab kepada keluarga.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang adanya perkawinan sedarah garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan menyamping, dan hal itu serupa dengan sistem marga pada suku Batak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tertera bahwa petugas pencatat perkawinan dilarang mengesahkan perkawinan sedarah, sehingga perkawinan sedarah dianggap tidak sah dan tidak tercatat oleh negara. Begitu juga dalam masyarakat hukum adat, sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan semarga maka dihukum berat seperti dikucilkan masyarakat, bahkan diusir karena masyarakat tidak mau menerimanya, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat. Hal itu dilakukan karena masyarakat suku Batak membawa bencana kemarau panjang di wilayah tersebut dan hasil panen perkebunan masyarakat menjadi rusak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Frans Sembiring, Marnan A T Mokorimban, and Prissilia F Worung, 'Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XII.2 (2023).

<sup>36</sup> *Ibid.*

d. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dalam hukum adat perkawinan dapat menimbulkan tidak hanya suami istri dan anak-anak, tetapi juga hubungan hukum kekerabatan antara menantu dan mertua, saudara ipar, dan besan. Hak dan kewajiban suami dan istri yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 30 hingga 34 sama dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum adat. Akan tetapi, istilah "rumah tangga" harus ditafsirkan secara luas, bukan saja keluarga inti yang terdiri suami, istri, dan anak-anaknya tetapi juga anggota keluarga yang terkait adanya perkawinan tersebut atau para anggota kerabat yang tidak serumah.<sup>37</sup>

Suku Jawa dan Sunda merupakan masyarakat parental dan bentuk perkawinannya adalah perkawinan bebas mandiri juga merupakan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada perkawinan ini keluarga dan kerabat tidak lagi mencampuri urusan rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri seimbang, suami menjadi kepala rumah tangga atau keluarga, dan istri menjadi ibu rumah tangga atau keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 3rd edn (Bandung: Mandar Maju, 2014), hal. 198.

<sup>38</sup> Aprilianti and Kasmawanti, *Op.cit*, hal. 50.

Suku Batak merupakan masyarakat patrilineal dan bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Bentuk perkawinan ini jujur untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki, maka setelah perkawinan istri melepas kewargaan adatnya dari kekerabatan bapaknya dan masuk kekerabatan suaminya. Dalam perkawinan jujur, kewajiban suami adalah menegakkan rumah tangga dan istri sebagai pendampingnya. Hak dan kedudukan suami istri tidak seimbang karena hak dan kedudukan istri dibatasi hak dan kedudukan suami sehingga istri tidak bebas melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami dan bukan berarti suami dapat berbuat semaunya terhadap istri tanpa cinta kasih, setia, saling menghormati dan membantu.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### 1. Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang tertera

---

<sup>39</sup> Hadikusuma, *Op.cit*, hal,199.

dalam Pasal 1313 adalah perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah sebagai berikut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"

2) Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme ini disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berprinsip bahwa perjanjian mengikat secara hukum. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat harus dipenuhi atau dipaksakan untuk dipenuhi.

4) Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian yang ada harus dilaksanakan dengan itikad baik.

### 5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas ini menegaskan jika perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tersebut tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali seperti dalam yang dinyatakan pada Pasal 1317 bahwa, boleh diadakannya perjanjian untuk pihak ketiga jika dibuat seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain.<sup>40</sup>

#### c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kata sepakat yang artinya dalam perjanjian harus ada kemauan untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
- 2) Cakap untuk membuat perjanjian adalah dapat melakukan tindakan hukum dan menurut hukum setiap orang adalah cakap hukum kecuali orang-orang yang dinyatakan dalam Undang-Undang tidak cakap.
- 3) Adanya objek atau hal tertentu yang jelas untuk diperjanjikan dalam suatu perjanjian.

---

<sup>40</sup> Niru Anita Sinaga, 'Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.1 (2020), 84–98 <<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/529/495>>.

- 4) Adanya kausa yang halal. Dalam perjanjian hal tertentu atau objek yang diperjanjikan haruslah yang halal dan tidak boleh yang terlarang.<sup>41</sup>

## 2. Perjanjian Menurut Islam

### a. Pengertian Perjanjian

Hukum Perikatan Islam adalah hukum Islam dalam bidang muamalah yang mengatur manusia dalam menjalankan ekonominya. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan di Indonesia ada dua, yang pertama akidah atau keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, yang kedua syariah. Syariah mengenai norma atau aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transdental atau *hablum-mina-llah* dan dimensi horizontal atau *hablum-minnan-naas*. Dimensi transdental atau *hablum-mina-llah* adalah pertanggungjawaban individu atau bersama kepada Allah. dimensi horizontal atau *hablum-minnan-naas* adalah aturan mengenai interaksi sosial antar manusia.<sup>42</sup> Perjanjian dalam bahasa arab adalah *akad*, *iltizam*. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang

---

<sup>41</sup> Desi Syamsiah, 'Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2021), 327–31 <<https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>>.

<sup>42</sup> Novi Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Repertorium*, 4.2 (2017), 83 <[https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal Office Purpose/Jurnal Repertorium Purpose/OJS terpublikasi/Repertorium\\_Vol 4 No 2\\_Juli - Desember 2017/13. Novi Ratna Sari.pdf](https://file.hukum.uns.ac.id/data/Jurnal%20Office%20Purpose/Jurnal%20Repertorium%20Purpose/OJS%20terpublikasi/Repertorium_Vol%204%20No%202_Juli%20-%20Desember%202017/13.%20Novi%20Ratna%20Sari.pdf)>.

dibenarkan sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>43</sup>

b. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian yang menjadi landasan dalam perjanjian Islam, sebagai berikut :

1) Asas Ibadah

Asas ibadah adalah asas berlaku umum dalam bidang muamalat berdasarkan kaidah sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

2) Asas Kebebasan Berakad

Asas kebebasan berakad adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian/akad jenis apapun tanpa terikat dan memasukkan klausul apapun ke dalam perjanjian.akad sesuai kepentingannya. Kebebasan ini dibatasi dengan adanya keharusan untuk menghindari keharaman pada objek dan proses perjanjian/akad. Contoh hal yang dilarang adalah membuat klausul yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, paksaan, kezaliman, pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak ada nilai keadilan.

---

<sup>43</sup> Abdul Jalil, 'Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)', *Academia.Edu*, 6.2 (2020), 9 <<https://media.neliti.com/media/publications/388995-none-666e4ee0.pdf>>.

3) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah adanya kata sepakat antara para pihak untuk terciptanya perjanjian/akad.

4) Asas janji itu mengikat

Asas janji itu mengikat berarti bahwa setiap janji yang dibuat wajib dipenuhi.

5) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menekankan apa yang diberikan dan apa yang diterima serta keseimbangan dalam menerima risiko jika melakukan perjanjian yang mengandung hal yang dilarang.

6) Asas Kemaslahatan

Asas kemaslahatan menyatakan bahwa setiap perjanjian/akad yang dibuat oleh para pihak mewujudkan kebaikan atau manfaat dan tidak boleh menimbulkan kerugian juga tidak boleh memberatkan para pihak.

7) Asas Amanah

Asas amanah adalah para pihak yang melakukan perjanjian/akad berniat baik dalam melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjian/akad dan tidak dibenarkan jika merugikan pihak lainnya.

## 8) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum dalam perjanjian/akad.<sup>44</sup>

### c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian dalam Islam yang harus ada dalam perjanjian/akad sebagai berikut :

#### 1) Ijab Qabul

Ijab qabul dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu untuk melakukan perjanjian/akad dengan berbicara atau menulis. Menurut Wahbah Zuhaili, agar ijab dan qabul sah, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu tujuan yang terkandung jelas, adanya kesesuaian ijab dan qabul, tidak adanya paksaan, keraguan, atau tekanan.

#### 2) Objek Perjanjian/Akad

Objek dalam perjanjian/akad sangat luas dan bentuknya berbeda-beda sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Objek perjanjian/akad harus memenuhi empat syarat yaitu, perjanjian harus ada ketika perjanjian itu dilangsungkan, dibenarkan oleh aturan yang ada dan halal, menyerahkan

---

<sup>44</sup> Norman Syahdar Idrus, 'Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Yuridis*, 4.1 (2017), 28 <<https://doi.org/10.35586/v4i1.125>>.

objek sesuai perjanjian, dan yang terakhir harus jelas dan diketahui oleh antar pihak yang membuat perjanjian/akad.

### 3) Pihak-pihak yang Melaksanakan Perjanjian/Akad

Pihak-pihak yang dapat melaksanakan perjanjian/akad disebut dengan subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Perjanjian/akad dianggap sah dan berakibat hukum, maka perjanjian/akad harus dibuat oleh orang yang cakap hukum.

### 4) Tujuan dan Akibat Perjanjian/Akad

Tujuan dan akibat dari perjanjian/akad harus sesuai dengan aturan sehingga perjanjian/akad tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam. Syarat agar tujuan perjanjian/akad dianggap sah adalah tujuan ada pada saat perjanjian/akad diadakan, tujuan harus ada hingga berakhirnya perjanjian/akad, dan yang terakhir tujuan perjanjian/akad harus yang dibenarkan oleh hukum Islam, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian/akad menjadi tidak sah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ria, Wati Rahmi 'Diktat Hukum Perikatan Islam', *Hukum Perikatan Islam*, 2018, 1 <<http://repository.lppm.unila.ac.id/8922/1/%28PDF%29%20DIKTAT%20HUKUM%20PERIKATAN%20ISLAM.pdf>>.

### 3. Perjanjian Menurut Hukum Adat

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam hukum adat adalah perbuatan para pihak yang berjanji untuk melakukan perjanjian berdasarkan kepercayaan ditandai dengan ikatan tertentu.<sup>46</sup>

#### b. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian dalam hukum adat adalah sebagai berikut :

##### 1) Tunai

Sesuatu bentuk prestasi yang dilakukan bersama pada waktu itu juga.

##### 2) Saling Percaya

Dasar dari perjanjian dalam hukum adat adalah saling percaya satu sama lain karena mereka tidak membuat bukti tertulis atas dasar saling percaya.<sup>47</sup>

#### c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian dalam hukum adat :

1) Titik tolak perjanjian dalam hukum adat adalah pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan, dan tolong menolong.

2) Dalam perjanjian adat tidak hanya ada kata sepakat, pada umumnya disertai dengan adanya tanda ikatan.

<sup>46</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 145.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 146.

- 3) Ruang lingkup perjanjian dalam hukum adat tidak hanya harta kekayaan tetapi juga menyangkut hal yang bersifat kebendaan.<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

#### 1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dimuat dalam Bab VII hingga Bab IX yang dimulai pada Pasal 139 hingga 198. Bab VII tentang perjanjian perkawinan mempunyai empat bagian, bagian kesatu tentang perjanjian perkawinan pada umumnya, bagian kedua tentang persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan, bagian ketiga tentang hibah antara kedua calon suami-istri, dan bagian keempat tentang hibah yang dilakukan kepada kedua calon suami-istri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Bab VIII tentang persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya. Bab IX tentang pemisahan harta benda.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) calon suami dan istri dapat melakukan perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan tata susila yang baik dan tata tertib umum. Dalam Pasal 140 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh mengurangi hak suami

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

sebagai suami, bapak, dan kepala rumah tangga dan tidak mengurangi wewenang istri untuk mengurus harta kekayaan pribadinya. Kemudian dalam Pasal 141 dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan juga tidak boleh melepaskan hak untuk warisan keturunan mereka. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.<sup>49</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) mengisyaratkan bahwa adanya perjanjian perkawinan ini mengenai harta dalam perkawinan. Terdapat beberapa pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai berikut :

- Pasal 155 mengenai perjanjian mengenai penggabungan untung rugi. Seluruh keuntungan yang diperoleh selama perkawinan, maka menjadi milik bersama. Keuntungan selama perkawinan adalah bertambahnya harta kekayaan mereka. Hal itu juga sejalan jika terjadi kerugian, maka harus ditanggung bersama. Kerugian selama masa perkawinan adalah berkurangnya harta benda karena pengeluaran yang lebih tinggi daripada pendapatan.

---

<sup>49</sup> Amanda Charissa, 'Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 SERTA Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt. G/2018/PN Bgr)', *Indonesian Notary*, 4.2 (2022), 13 <<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/13>>.

- Pasal 164 menjelaskan mengenai penggabungan penghasilan dan pendapatan. Dalam perjanjian perkawinan ini maka penghasilan dan pendapatan suami dan istri terjadi penggabungan. Akan tetapi, pengeluaran dan kerugian yang dialami ditanggung oleh masing-masing pihak.
- Pasal 186 mengenai perjanjian perkawinan pisah harta.

## 2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab V pada Pasal 29. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut,

### Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara detail mengenai apa itu perjanjian perkawinan yang ada hanya kapan perjanjian perkawinan dibuat, mengatur keabsahan, waktu berlakunya, dan dirubahnya perjanjian perkawinan. Hal itu berbeda dengan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Perbedaan tentang perjanjian perkawinan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) terbatas mengenai harta dalam perkawinan. Akan tetapi dapat ditafsirkan jika dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian perkawinan dapat mengatur tidak terbatas mengenai harta saja, namun juga hal lain selama tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hanafi Arief, 'Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9.2 (2017), 151 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>>.

### 3. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII dimulai pada Pasal 45 hingga 52. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengisyaratkan dua bentuk perjanjian perkawinan yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dapat berisi pengaturan harta dalam perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing. Calon mempelai juga bisa menetapkan hal lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan menggugat perceraian ke Pengadilan Agama.

### 4. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat yang ada di Indonesia tidak semua mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Hukum adat yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan adalah suku Gayo dan suku Dayak. Suku Gayo merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan

Aceh dibawah wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda.<sup>51</sup> Suku Dayak merupakan suku masyarakat Pulau Kalimantan.<sup>52</sup>

Perjanjian perkawinan dalam suku Gayo disebut *Perampam Dene*.<sup>53</sup> *Perampam* dan *Dene* berasal dari dua kata *Perampam* yang dalam adat Gayo disebut perjanjian perkawinan dan *Dene* adalah denda atau bentuk hukuman yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang/benda yang sifatnya ternilai.<sup>54</sup> Perjanjian perkawinan *Perampam Dene* bukan hanya untuk memperjanjikan harta saja tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama saling mencintai, tolong menolong, rukun dan bahagia, serta setia satu sama lain. Fungsi dari perjanjian perkawinan *Perampam Dene* adalah agar suami istri tidak melakukan perbuatan diluar adat dan agama serta untuk mempersulit perceraian. *Perampam Dene* dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan disaksikan oleh kedua orang tua atau keluarga pasangan suami istri dan disaksikan oleh kepala desa (*Reje*) kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Isi dari *Perampam Dene* yaitu :

- a. Memuat identitas pasangan suami istri yang berisi nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat.

<sup>51</sup> Suhartini and Syandi Rama Sabekti, 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), 224–32.

<sup>52</sup> Kumpiady Widen, 'Orang Dayak Dan Kebudayaanannya', *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12.2 (2023), 207–18.

<sup>53</sup> Suhartini and Sabekti, *Op.cit.*

<sup>54</sup> Sukasih Kasih and others, 'Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo', *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8.1 (2022), 13 <<https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>>.

<sup>55</sup> Suhartini and Sabekti, *Op.cit.*, hal. 228.

- b. Pernyataan kedua belah pihak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari pihak laki-laki, "Bahwa saya telah mengambil (nama istri) menjadi istri saya yang sah dalam ikatan perkawinan, saling mengasihi, mencintai dan menghormati sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga baik dalam keadaan suka maupun duka."

Dari pihak perempuan, "Saya (nama pihak perempuan) berjanji juga seperti suami saya yang sudah berjanji seperti dalam pasal tersebut di atas."

- c. Cara penyelesaian masalah. Hal ini untuk mengantisipasi apabila kemudian hari terjadi permasalahan yang menjadi substansi dalam perjanjian perkawinan *Perampam Dene*.
- d. Sanksi apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian perkawinan *Perampam Dene*.<sup>56</sup>

Kemudian *Perampam Dene* tersebut diberi materai dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Reje. *Perampam Dene* yang sudah ditandatangani kemudian dipegang oleh masing-masing pihak.

Pencatatan perjanjian perkawinan *Perampam Dene* tergantung dari kebijakan masing-masing desa atau kampung.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 229.

<sup>57</sup> Hanifah Indriyani Anhar, 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo : Kajian, Praktik, Dan Faktor Keberlangsungan', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.2 (2023), 13–22.

Dalam adat Dayak, utamanya suku Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan disebut dengan *Janji Pangawin*. *Janji Pangawin* dibuat untuk melindungi hak dan harkat martabat masing-masing pasangan. Dalam suku Dayak ikatan perkawinan sangat dijunjung tinggi sehingga jika terjadi perceraian, maka dianggap sebagai aib. Suku Dayak menjunjung tinggi kesetiaan kepada pasangan dan hanya kematian yang memisahkan. *Janji Pangawin* adalah perjanjian antara suami dan istri bahwa masing-masing pihak suami dan istri berjanji untuk saling mencintai, menolong, dan hidup rukun dalam rumah tangga suka maupun duka serta tidak akan menceraikan pasangannya hingga akhir hayat.<sup>58</sup>

Jika kemudian hari ada masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan suami dan istri maka berjanji akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika dengan kekeluargaan tidak dapat terselesaikan, maka masalah itu akan diselesaikan oleh Lembaga Adat Dayak yang ada di desa atau kelurahan. Jika di Lembaga Adat Dayak tidak dapat diselesaikan dan terjadi perceraian, maka pihak yang bersalah yang akan dikenai sanksi adat yaitu membayar kepada pihak yang tidak bersalah. Akan tetapi, maskawin akan tetap menjadi milik istri atau pihak perempuan dan anak-anaknya karena merupakan tanda

---

<sup>58</sup> Muhamamd Dlaifurrahman, Akhmad Fauzi Aseri, and Mujiburohman, 'Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.1 (2023), 414 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1576>>.

untuk menghormati seorang perempuan dan ketika terjadi perceraian dia sudah tidak menjadi seorang gadis lagi.<sup>59</sup>

*Janji Pangawin* dalam adat Dayak setidaknya berisi sebagai berikut :

- a. Pasal pertama mengenai janji setia antara kedua belah pihak suami dan istri yang tidak akan melakukan perceraian hingga akhir hayat.
- b. Pasal kedua mengenai sanksi yang diberikan jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi adanya pelanggaran dan mengakibatkan perceraian, maka pihak yang melanggar akan dikenai sanksi dengan membayar denda sebesar yang sudah disepakati.
- c. Pasal ketiga mengenai harta yang didapatkan selama perkawinan.
- d. Pasal keempat mengenai harta ketika ditinggal mati memiliki keturunan atau tidak. Harta milik suami istri akan menjadi milik anak sepenuhnya dan ahli waris tidak berhak menerima.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 425.

- e. Pasal kelima mengenai jika salah satu pihak yang ditinggal menikah lagi, maka harta yang sebelumnya didapat akan menjadi milik anak.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Imam Syafi'i, Mufidah CH, and Suwandi, 'Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak (Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam Islam)', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 12.1 (2022), 22–36 <<https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/488>>.